



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DI KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan ketertiban dan disiplin berlalu lintas oleh masyarakat pengguna jalan khususnya di wilayah Kota Madiun perlu adanya penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Madiun perlu diganti ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan ;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
4. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Satlantas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Madiun Kota.

5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
11. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
12. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disebut KTL adalah suatu kawasan yang dibentuk, dibina, ditetapkan dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan pada KTL di wilayah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di KTL ;
- b. mewujudkan etika berlalu lintas ; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. lokasi kawasan tertib lalu lintas ;
- b. pelaksanaan ;
- c. kewajiban dan larangan ;
- d. analisa dan evaluasi ; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Lokasi KTL harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :
 - a. rambu lalu lintas ;
 - b. marka jalan ;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas ;
 - d. alat penerangan jalan ;

- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan ;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan ;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat ; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Kebutuhan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
 - (3) Kebutuhan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Dinas Perhubungan, Satlantas dan dinas/instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Lokasi KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Petugas Pelaksana

Pasal 6

- (1) Petugas pelaksana KTL adalah Dinas Perhubungan dan Satlantas.
- (2) Dalam pelaksanaan KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dan Satlantas dapat melibatkan dinas/instansi terkait.
- (3) Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Sosialisasi program KTL diberikan kepada masyarakat dan pengguna jalan.
- (2) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas.
- (3) Sosialisasi program KTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak KTL ditetapkan.
- (4) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Perhubungan dan Satlantas dapat melibatkan dinas/instansi terkait.
- (5) Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas pada KTL dilakukan Dinas Perhubungan dan Satlantas.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan patroli atau penempatan petugas.
- (3) Kegiatan patroli atau penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pengawasan terhadap fungsi jalan dan perlengkapan jalan ;
 - b. identifikasi dan pencatatan terhadap masalah-masalah yang terjadi ;
 - c. pelayanan masyarakat ;
 - d. penertiban pengguna jalan ; dan
 - e. penindakan pelanggaran.

Bagian Keempat
Penegakan Hukum
Pasal 9

- (1) Kegiatan penegakan hukum pada KTL dapat berupa :
 - a. peringatan lisan ;
 - b. peringatan tertulis ; atau
 - c. penindakan.
- (2) Peringatan lisan dan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tindakan petugas untuk menertibkan, mengatur, memberi peringatan dan petunjuk yang dilaksanakan dengan pola penindakan simpatik.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tindakan petugas berupa pemberian tanda bukti pelanggaran atas pelanggaran yang dilakukan untuk diselesaikan melalui proses peradilan atau pembayaran denda.
- (4) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 10

Setiap pengguna jalan yang melintasi KTL wajib :

1. mengemudikan kendaraan bermotor :
 - a. yang dipasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - b. dengan memiliki atau menunjukkan surat izin mengemudi yang sah sesuai jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan ;

- c. dengan wajar dan penuh konsentrasi ;
- d. dengan mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda ;
- e. dengan mematuhi aturan mengenai perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas atau marka jalan ;
- f. dengan mematuhi aturan mengenai gerakan lalu lintas, tata cara berhenti dan parkir, penggunaan atau hak utama penggunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain ;
- g. dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- h. dengan menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu ;
- i. dengan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan pada saat akan membelok atau berbalik arah ;
- j. dengan memberikan isyarat pada saat akan berpindah lajur atau bergerak ke samping ;
- k. dengan berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain pada perlintasan sebidang di KTL ;
- l. dengan memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat ;
- m. dengan bertanggung jawab, apabila karena kelalaiannya atau dengan sengaja mengemudikan kendaraannya dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan :
 - 1) kerusakan kendaraan dan/atau barang ;
 - 2) korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

- 3) korban luka berat ; atau
 - 4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- n. dengan menghentikan kendaraannya, memberikan pertolongan, atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, apabila terlibat kecelakaan lalu lintas.
2. mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih :
 - a. yang dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan ;
 - b. yang memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca ;
 - c. yang memenuhi persyaratan laik jalan ;
 - d. dengan mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya ; dan
 - e. dengan mengenakan sabuk keselamatan dan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia, apabila tidak dilengkapi dengan rumah-rumah bagi pengemudi dan penumpang yang duduk di sampingnya.
 3. mengemudikan sepeda motor :
 - a. yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban ;
 - b. dengan mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia bagi pengemudi dan penumpang ; dan
 - c. dengan menyalakan lampu utama pada siang hari.

4. mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala ;
5. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan :
 - a. memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahului, apabila mengemudikan gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan ; dan
 - b. menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepeda, apabila pesepeda tunarungu.
6. mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dengan :
 - a. menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah ;
 - b. memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang ;
 - c. menutup pintu kendaraan selama kendaraan berjalan ;
 - d. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek ; dan
 - e. memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek.
7. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang :
 - a. sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan ;
 - b. yang mengangkut barang khusus wajib memenuhi ketentuan :
 - 1) persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut ;
 - 2) diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut ;
 - 3) memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan ;

- 4) membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut ;
 - 5) beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ;
 - 6) pengemudi dan pembantu pengemudi wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut; dan
 - 7) mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- c. yang mengangkut alat berat dengan dimensi melebihi dimensi yang ditetapkan harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - d. dengan mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas ; dan
 - e. dengan memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat;
8. menggunakan trotoar, jembatan penyeberangan, zebra cross, *pelican crossing*, terowongan penyeberangan untuk berjalan kaki atau menyeberang jalan khusus bagi pejalan kaki.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 11

Setiap pengguna jalan yang melintasi KTL dilarang :

1. mengemudikan kendaraan bermotor :
 - a. yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas ;

- b. dengan berbalapan dengan kendaraan bermotor lain;
atau
 - c. melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan.
2. mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping, dengan membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang ;
3. mengemudikan kendaraan tidak bermotor dengan :
- a. membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan ;
 - b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangai atau membahayakan pengguna jalan lain pada saat mengemudikan kendaraan tidak bermotor ;
 - c. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor ; atau
 - d. membawa penumpang, tanpa melengkapi sepedanya dengan tempat penumpang.
4. mengemudikan kendaraan bermotor umum angkutan orang dengan :
- a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan ;
 - b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan ;
 - c. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak ;
 - d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek ; atau
 - e. tujuan tertentu dengan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.

5. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang untuk digunakan sebagai angkutan orang, kecuali dengan pertimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Parkir atau berhenti pada tempat larangan parkir.

BAB VII

ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Analisa dan evaluasi pelaksanaan KTL dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas.
- (2) Hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada kegiatan rapat koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Satlantas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini sesuai kewenangan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 19 Maret 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH,M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 9/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 9 TAHUN 2019
TANGGAL : 19 Maret 2019

DAFTAR LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA MADIUN

NO.	NAMA JALAN	PANGKAL RUAS	UJUNG RUAS
1	Jalan Pahlawan	Perempatan Jalan Jawa dan Jalan A. Yani	Perempatan Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Cokroaminoto
2	Jalan Cokroaminoto	Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman	Jalan Musi, Jalan Sarean dan Jalan Opak
3	Jalan Citandui	Jalan Cokroaminoto dan Jalan Sawo Barat	Jalan H. Agus Salim dan Jalan Merpati
4	Jalan H. Agus Salim	Jalan Musi	Jalan Kolonel Marhadi
5	Jalan Kolonel Marhadi	Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan A. Yani	Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Bogowonto
6	Jalan Panglima Sudirman	Jalan Aloon-aloon Timur, Jalan Pahlawan dan Jalan Bogowonto	Jalan Mastrip
7	Jalan Mastrip	Jalan Panglima Sudirman	Jalan Thamrin dan Jalan Setia Budi
8	Jalan dr. Soetomo	Jalan Kumpul Sunaryo	Jalan Panglima Sudirman
9	Jalan Diponegoro	Jalan dr. Soetomo dan Jalan Kartini	Jalan Imam Bonjol dan Jalan Pelita Tama
10	Jalan Thamrin	Jalan Letjend Haryono	Jalan S. Parman
11	Jalan Trunojoyo	Jalan Soekarno Hatta	Jalan H. Agus Salim
12	Jalan Urip Sumoharjo	Jalan Panglima Sudirman	Jalan Raya Solo
13	Jalan Kumpul Sunaryo	Jalan Pahlawan	Jalan Anggrek

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.